



WALIKOTA TEBING TINGGI

Tebing Tinggi, 30 Desember 2022

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
2. Camat/Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

di –

Tebing Tinggi

SURAT EDARAN

Nomor : 364.1 / 101 35 / DPKP

TENTANG PROTEKSI KEBAKARAN GEDUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tebing Tinggi, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan pada :
 - a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran.
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan.
 - c. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
 - d. Surat Walikota Tebing Tinggi Nomor 364.1/6239/DPKP/2022 tentang pemberitahuan Inspeksi Proteksi Gedung dan Bangunan serta Pengutipan Retribusi Alat Pemadam Kebakaran di Kota Tebing Tinggi Tahun 2022.
2. Agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menganggarkan pengadaan dan pengisian ulang Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta retribusinya pada Tahun Anggaran 2023 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi.

3. Setiap Kantor OPD agar memiliki jalur evakuasi dan merenovasi ruangan-ruangan yang banyak sekat untuk memudahkan evakuasi jika terjadi kebakaran.
4. Setiap OPD yang akan mendirikan bangunan gedung baru dan atau merenovasi, agar berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tebing Tinggi.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pj. WALIKOTA TEBING TINGGI

MUHAMMAD DIMIYATHI, S.Sos, M.TP